

Telaah Kritis Terhadap Kebijakan Tindakan Kebiri Kimia Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Peraturan Pelaksananya

Ahmad Jamaludin
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara
jamaludinmam@gmail.com

Abstract

Sexual crimes against children are already very worrying, because there has been an increase in the number of victims in recent years. The policy of chemical castration which is expected to be able to reduce the number of sexual crimes against children in fact cannot reduce and stop sexual crimes against children. The chemical castration policy regulated in the Child Protection Law and its Implementing Regulations encounters many problems, both in concept and in implementation. The method used is normative juridical, which is analyzed qualitatively. The result of the research is that there is a misconception of chemical castration sanctions in Indonesia, action sanctions must seek to treat and restore, while castration sanctions in Indonesia will cause pain and are an effort to retaliate. In addition, there are problems in its implementation, including regarding the effectiveness of the policy on chemical castration through the Child Protection Act, the cost of chemical castration is expensive, the refusal of doctors to become executor, unclear dosage, there are no technical rules regarding female perpetrators and the inclusion of chemical castration in the Draft Criminal Code.

Keywords: Chemical Castration; Child protection; Action Sanction

Abstrak

Kejahatan seksual kepada anak sudah sangat mengkhawatirkan, karena terjadi peningkatan jumlah korban dalam beberapa tahun ini. Kebijakan tindakan kebiru kimia yang diharapkan mampu menekan angka kejahatan seksual kepada anak nyatanya tidak dapat meredam dan menghentikan kejahatan seksual terhadap anak. Kebijakan kebiru kimia yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Peraturan Pelaksananya menemui banyak permasalahan baik dalam konsep maupun dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya adalah terjadi salah konsepsi terhadap sanksi tindakan kebiru kimia di Indonesia, sanksi tindakan harus berupaya mengobati dan memulihkan sedangkan sanksi tindakan kebiru di Indonesia akan mengakibatkan rasa sakit dan merupakan upaya pembalasan. Selain itu terdapat problematika dalam pelaksanaannya antara lain mengenai efektifitas kebijakan tindakan kebiru kimia melalui UU Perlindungan anak, biaya kebiru kimia mahal, penolakan dokter menjadi pelaksana, ketidak jelasan dosis, belum ada aturan teknis mengenai pelaku berjenis perempuan serta belum masuknya tindakan kebiru kimia dalam RUU KUHP.

Kata Kunci : Kebiru Kimia; Perlindungan Anak; Sanksi Tindakan

A. Pendahuluan

Enam tahun sudah kebijakan tindakan kebiri kimia diberlakukan untuk pelaku kejahatan seksual kepada anak, tepatnya 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 tahun 2016.¹ Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Perpu tersebut dan disahkan melalui UU No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Argumentasi pembuatan kebijakan tersebut karena pemerintah ingin mengentikan kejahatan seksual khususnya terjadi kepada anak yang semakin hari memprihatinkan dan membahayakan masa depan anak.² Apalagi pada saat itu Kejahatan seksual peningkatannya sangat luar biasa.³

Kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam merespon banyaknya kejahatan seksual yang terjadi kepada anak, dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat jadi pemberatan sanksi yang diterima oleh pelaku pedofilia, pemberatan tersebut antara sanksi penjara diperberat menjadi minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. Selain hukuman pokok juga ditambahkan sanksi tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip elektrik.⁴

Fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu terus bertambah, hanya sebagian kecil di antara kasus-kasus yang menimpa anak-anak dapat terungkap ke permukaan. Kekerasan seksual dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan akibatnya adalah menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik fisik maupun emosional menjadi salah satu indikator telah terjadinya kekerasan terhadap anak.⁵ Kekerasan terhadap anak tersebut terbagi kedalam beberapa bentuk mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan tindakan penelantaran rumah tangga. Kekerasan seksual menjadi tindakan yang paling banyak dialami oleh anak.⁶

Kejahatan seksual kepada anak membuat masyarakat gelisah dan geram serta menjadi sebuah trauma karena selalu menghantui anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang harus dirusak oleh orang yang keji dan tidak mempunyai rasa prike-manusiaan. Pelaku kejahatan seksual sangat dekat dengan anak-anak, pelakunya dari orang yang tidak dikenal bahkan ada juga pelakunya orang terdekat dari anak tersebut.⁷ Akibat pelecehan seksual tersebut akan mengganggu dan menghambat perkembangan anak itu sendiri dikarenakan trauma yang berkepanjangan dan sulit untuk disembuhkan, sehingga perlu treatment khusus dan berkelanjutan untuk bisa mengobati dan memulihkan psikologis anak yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut.

Berlakunya kebijakan kebiri kimia tidak lantas persoalan pelecehan seksual atau kejahatan seksual menjadi selesai dan hilang, terbaru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merilis data terbaru dari mengenai kekerasan seksual terhadap anak, yang menjadi mengawatirkan dan memprihatinkan adalah telah terjadi peningkatan kekerasan seksual kepada anak selama tahun 2019 sampai dengan 2021. Pada tahun 2019 jumlah korban kekerasan seksual berjumlah 6.454 orang kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 6980 orang dan terjadi peningkatan kembali kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 dengan jumlah 8.730 Korban atau meningkat 25,07% dari tahun 2020.⁸

¹Ni Putu Yulita Damar Putri and Sagung Putri M.E Purwani, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 8 (2020): 1–13,

²Galih Bagas Soesilo, "Telaah Kritis Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia," *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 15–24, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.892>.

³Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia,"

⁴Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 16.

⁵Abu Huraerah., *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006).

⁶Nurafni Nurafni, Bambang Waluyo, and Beniharmoni Harefa, "Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," 165.

⁷Meita Agustin; Ridwan Arifin Nurdiana, "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia,"

⁸Mutia Fauzia, "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022," *kompas.com*, 2022

Kebiri kimia merupakan upaya medis yang dilakukan untuk menurunkan kadar hormon testosteron dari pelaku kekerasan seksual. Tindakan pengebirian kimia yang dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon anti-testosteron ke dalam tubuh terpidana. Suntikan hormon tersebut bekerja dengan cara menekan atau melemahkan produksi dan aktivitas testosteron sehingga tidak memunculkan pacuan libido selama orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut.⁹ Tindakan ini dapat terlaksana dengan baik manakala dikenakan terhadap subyek yang memang dikategorikan “sakit” dan perlu untuk diobati. Dalam hal ini kebir kimia menjadi alternatif penyembuhan bagi mereka yang menderita sakit (gangguan atas hormon testosteronnya). Namun ketika kebir kimia diterapkan kepada mereka yang sehat maka tindakan kebir kimia bukan bertujuan rehabilitasi, melainkan bertujuan sebagai pembalasan dan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Kedua gabungan tujuan pem-balasan dan prevensi inilah yang merupakan bagian dari teori gabungan atau integratif.¹⁰

Sanksi tindakan kebir kimia menemukan problematika pasca disahkan disahkannya Perpu 1 Tahun 2016 yang berubah menjadi UU 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang diatur secara teknis juga dalam Peraturan Pemerintahnya, baik dalam konsep pembedaan maupun implementasinya, problematika tersebut antara lain, Pertama, tindakan kebir kimia dalam UU Perlindungan Anak belum efektif, sebagaimana data dari KemenPPPA telah peningkatan anak korban kejahatan seksual, padahal sanksi tindakan kebir kimia digagas untuk menurunkan angka kejahatan seksual kepada anak.

Kedua, konsep Kebir kimia dianggap tidak sesuai dengan konsep sistem sanksi perspektif double track system. Sanksi tindakan harus berorientasi pada pelaku dengan dilakukan perbaikan atau pengobatan, sedangkan kebir kimia dikualifikasikan dalam sanksi pidana, maka orientasinya adalah pembalasan dan membuat efek jera.¹¹ Ketiga, penolakan dokter menolak melaksanakan tindakan kebir kimia dengan alasan melanggar sumpah dokter dan kode etik kedokteran menjadi problematika tersendiri, dan diperkuat dengan fatwa dari Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran.¹² Padahal sudah ada 2 (dua) orang sebagai pelaku kejahatan seksual kepada anak yang diputusan dan berkuatan hukum tetap menunggu sanksi tindakan tersebut.¹³

Keempat, kendala lainnya mengenai pembiayaan kebir kimia, sebab kebir kimia merupakan sanksi yang akan membutuhkan biaya besar dalam pelaksanaannya. Selain itu jika ada pelaku kejahatannya perempuan, apakah sama teknisnya dengan kebir kimia yang pelakunya berjenis kelamin laki-laki.¹⁴ Kelima, tantangan yang lainnya adalah perumusan sanksi Tindakan Kebir dalam konsep hukum pidana belum terakomodir dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), padahal jenis sanksi tindakan ini merupakan jenis yang diatur dalam RUU KUHP, namun sayangnya kebir kimia tidak diakomodir.

Beberapa problematika konsep dan implementasi mengenai tindakan kebir tersebut, membuat kita mempertanyakan kembali eksistensi dan fungsi tindakan kebir kimia dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual kepada anak. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain, Pertama, bagaimana problematika konsep tindakan kebir kimia melalui UU Perlindungan Anak. Kedua, bagaimana implementasi sanksi tindakan kebir di Indonesia dalam optik pembaruan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melihat aturan tentang tindakan kebir kimia dan pelaksanaannya dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, buku, jurnal, majalah dan hasil penelitian lainnya mengenai tindakan kebir kimia di Indonesia baik konsep maupun implementasinya

⁹Kartika, Ari Purwita, M. Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri “Reformulasi Eksekusi Kebir Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis

¹⁰Tunggal S. and Nathalina Naibaho, “Penjatuhan Kebir Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 329, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594>.

¹¹I Putu Reza Bella Satria Diva and I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, “Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebir Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana,”

¹²Ari Purwita Kartika, Muhammad Lutfi Rizal Farid, and Ihza Rashi Nandira Putri, “Reformulasi Eksekusi Kebir Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga.

¹³Kodrati Alam, “Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebir Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (2020): 93, <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.7561>.

kemudian dianalisis secara kualitatif. Selain itu peneliti juga menggunakan literature studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada instansi yang berkaitan dengan penelitian seperti Pengadilan dan keajaaksanaan, hasilnya kemudian dilakuka analisa menggunakan teori hukum agar dapat menjawab penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan.

B. Pembahasan

B.1. Problematika konsep tindakan kebiri kimia di Indonesia

Hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang diberlakukan dinegera tertentu, memiliki sifat memaksa, mengikat dan terapat akibat hukum dalam implementasinya, berupa sanski pidana maupun tindakan (maatregel).¹⁶ Dalam penjatuhan sanski hukum pidana mempunyai sanksi yang istimewa.¹⁷ Karena hukum pidana memiliki sanksi yang istimewa sehingga hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia (memberikan hukuman dalam bentuk perampasan kemerdekaan seperti penjara ataupun kurungan) bahkan mengakhiri kehidupan manusia.¹⁸

Konsep penjatuhan sanksi dikenal dengan konsep double track system. Ide dasar konsep double track system adalah gagasan mengenai sistem sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai sebuah dasar pengenaan dan penjatuhan sanksi dalam kebijakan hukum pidana. Perlu dipahami terlebih dahulu pemaksanaan tentang ide dasar itu sendiri. Ide sadar diartikan sebagai pandangan dunia dalam memandang fenomena.¹⁹ Makna tersebut memiliki fungsi the central cognitive resource untuk menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik terhadap pokok persoalan atau cara melihat dan menjelaskan fenomena itu. Ide sebagai gagasan yang fundamental, maka ide baiknya menyerupai cita dengan maksud gagasan mendasar terhadap suatu hal.

Sholehuddin²⁰ menjelaskan bahwa Ide dasar Double Track System atau sistem dua jalur sebagai makna gagasan dasar tentang sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Lebih tegasnya bahwa Double Track System adalah dua sistem sanksi pada hukum pidana. Kemunculan Double Track System ini terbilang tidak familiar ditemukan dalam literatur dan teori hukum pada umumnya. Namun dilihat dari latar belakang munculnya ide dasar ini memiliki konsep tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Gagasan kesetaraan ini dapat ditemukan berdasarkan perkembangan dalam sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana pada masa peralihan dari zaman klasik ke zaman modern dan aliran neo-klasik.

Berbicara tentang gagasan konsep dan ide dasar pelaksanaan sanksi hukuman pidana pada madzhab klasik tentang sanksi pidana yang identik dengan pemberian balasan dengan melihat berat atau ringannya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang (backward looking), berorientasikan kepada perbuatannya bukan pada pelakunya (daad-*strafrecht*). Dalam Perkembangannya mazhab klasik mengalami pergeseran paradigma menjadi paradigma determinisme. Mazhab tersebut familiar dengan istilah mazhab moderen yang memiliki gagasan sanksi tindakan yang berorientasi pada proses pemulihan, perbaikan karakter (*forward looking*), rehabilitasi yang tujuannya adalah kepada pelaku kejahatan (daad-*strafrecht*).²¹ Seiring

¹⁴S. and Naibaho, "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana.".

¹⁵Tantimin Tantimin, "Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.302>.

¹⁶Gina Santika Ramadhani; Barda Nawawi Arief; Purwoto, "Sistem Pidana Dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,"

¹⁷A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik* (2008).

¹⁸Nashriana, "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 15, no. 1 (2015): 51-71, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v15i1.274>.

¹⁹M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

²⁰M. Solehuddin, *Ibid.* 24.

²¹Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

perkembangan pemikiran, madhab moderen diganti menjadi madzhab neoklasik yang mempunyai gagasan bahwa penerapan hukum pidana digunakan dengan cara memberikan pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan dan juga dilakukan rehabilitasi yang dikenal dengan istilah double track system atau sistem dua sanksi yang dikenal dengan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang punya tujuan selain pada perbuatan juga pada pembuat kejahatan tersebut atau pelakunya (*daad-dader-strafrecht*).

Ide dasar double track system harus dilihat menggunakan perspektif yang lebih komprehensif antara lain kesetaraan, proporsional dan kemanfaatan. Sanksi tindakan dan pidana akan merubah paradigma pemidanaan yang fragmentaristik yang artinya selalu mengedepankan sanksi pidana, sehingga konsep double track system memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan pidana dan tindakan untuk adanya keseimbangan dan terintegrasi, selain itu juga konsep ini memberikan jaminan sistem yang terpadu yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional

Disahkannya UU Perlindungan Anak dari Perpu yang dibuat oleh pemerintah memberikan jaminan kepastian bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, karena UU tersebut telah banyak melakukan terobosan dan pembaruan hukum pidana baik sanksi pidana pokok maupun tambahan dan sanksi tindakan. Kebiri kimia dianggap memberikan jaminan keadilan bagi korban anak yang dirusak secara psikis dan fisik oleh pelaku, dan perlu dilakukan tindakan khusus untuk memulihkan rasa sakitnya tersebut yang tidak bisa selesai dengan hanya pelaku di hukum, selain itu kebir kimia diharapkan akan memberikan efek jera dan upaya yang ampuh untuk menekan kejahatan seksual kepada anak.

Konsep double track system mengenai sanksi tindakan dan pidana merupakan konsep yang bisa dijadikan alternatif untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan didalam masyarakat. Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan sanksi tindakan dan pidana yang diberlakukan dalam satu undang-undang termasuk dalam UU Perlindungan Anak untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual kepada anak yang semakin hari semakin membahayakan seperti bom waktu. Dalam UU Perlindungan anak yang terbaru terdapat pembaruan hukum pidana dengan memberlakukan, memperberat dan menambahkan sanksi tindakan kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak diluar dari pasal 10 KUHP yang menjadi core dalam penjatuhan sanksi pidana. Penambahan sanksi tersebut adalah adanya pengumuman identitas pelaku, tindakan kebir kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Secara teknis tindakan kebir kimia merupakan tindakan medis dikualifikasikan dalam katagori hukuman terhadap badan (*corporal punishment*). Kebiri kimia bukanlah tindakan untuk menyebabkan namun menghilangkan hasrat seksual secara sementara dengan menimbulkan efek samping yang akan memberikan penderitaan dan rasa sakit kepada pelaku kejahatan seksual. Hasil penelitian yang dilakukan oleh dr. Boyke²² mengenai efek samping dari kebir kimia antara lain akan menimbulkan perubahan karakter tubuh menyerupai perempuan, bulu rontok, dan melemahnya organ vital lain yang berakibat pada osteoporosis, badan membungkuk, dan pelemahan terhadap pompa jantung. Selain itu juga akan mempunyai efek samping secara psikologis, dampak psikologis tersebut diakibatkan karena pelaku memikirkan secara terus menerus perubahan yang terjadi pada diri pelaku sehingga akan terjadi depresi kepada pelaku, dampaknya memungkinkan pelaku akan berfikir untuk bunuh diri. Pandangan lain dari kebir kimia ini merupakan ajang balas dendam terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak, namun disisi lain perlu dipertimbangkan bahwa dampak kebir kimia akan menimbulkan korban baru dari pelaku kejahatan seksual tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman, dikarenakan hasratnya sudah kebir melalui tindakan kebir kimia

Implementasi sanksi tindakan kebir diputuskan bersamaan dan pidana pokok dalam UU Perlindungan anak. Diputuskan secara bersamaan dengan pidana pokok tersebut akan memiliki potensi terjadinya double punishment, sebab tindakan kebir kimia yang dimaksud dalam UU Perlindungan anak belum jelas

²²Maria Amanda Inkiriwang, "Penjelasan Dokter Boyke Tentang Dampak Kebiri Kimia," okezone.com, 2016, <https://lifestyle.okezone.com/read/2016/06/01/481/1403478/penjelasan-dokter-boyke-tentang-dampak-kebir-kimia>.

kualifikasinya sesuai dengan konsep double track system. Tindakan kebiri kimia masih dipertanyakan apakah dikualifikasikan sebagai sanksi tindakan atau pidana, namun jika dilihat dari aturan yang ada, tindakan kebiri kimia tersebut berorientasi pada pembalasan kepada pelaku, terlebih tindakan kebiri tersebut memberikan efek samping yang berbahaya dan memberikan rasa sakit kepada pelaku, hal ini telah berbeda dengan ide dasar sanksi tindakan itu sendiri dalam hukum pidana, sanksi tindakan perspektif double track system bertujuan memberikan perbaikan, pengobatan dan penyembuhan kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak, tindakan kebiri kimia tidak punya orientasi rehabilitasi yang bisa menyembuhkan penyakit pedifilia yang merupakan penyakit seksualitas.²³


Diperlukan re-orientasi dan penegasan atas pemberlakuan sanksi tindakan kebiri di Indonesia, apakah kebiri kimia ini bertujuan untuk menyembuhkan dan mengobati pelaku atau kebiri kimia sebagai hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual. Jika kebiri kimia ini sebagai upaya mengobati pelaku maka perlu ada penegasan dalam bentuk Undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai mekanisme tindakan kebiri sebagai bentuk pengobatan, sebaliknya jika kebiri kimia berorientasi untuk menghukum maka konsekuensi hukumnya harus dihilangkan frasa tindakan baik dalam UU perlindungan anak maupun peraturan pemerintahnya, karena frasa tindakan mempunyai konsekuensi hukum yaitu upaya penyembuhan dan pengobatan sebagaimana konsep double track system.

B.2. Implementasi sanksi tindakan kebiri di Indonesia dalam optik pembaruan hukum pidana Indonesia.

Sejak awal dikeluarkannya kebijakan tindakan kebiri kimia, telah terjadi pro dan kontra tentang efektifitas kebiri kimia sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual kepada anak. Sebelumnya, kebijakan kebiri kimia diberlakukan karena beberapa tahun sebelum disahkannya kebijakan tersebut, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar untuk menjerat pelaku kejahatan seksual kepada anak yang menjadi fenomena yang sangat meresahkan masyarakat dan pada saat itu sedang sangat tinggi angka kejahatan seksual kepada anak, munculah ide kebiri kimia dari pemerintah sebagai sanksi pidana yang diterapkan di Indonesia dengan harapan mampu menekan kejahatan seksual di Indonesia. Akhirnya ide tersebut dikaji dan menjadi kebijakan yang disahkan oleh Presiden Jokowi melalui Perpu dan disahkan menjadi Undang-undang.

Kebijakan tersebut sudah berjalan, dan seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan kembali kejahatan seksual kepada anak tahun 2019- 2021. Naiknya angka kejahatan seksual terhadap anak tersebut disampaikan oleh KemenPPPA. Berikut data kenaikan kejahatan seksual kepada anak.

Tabel 2
Data Kejahatan Seksual kepada anak



²³I Gusti Ngurah Yulio, Mahendra Putra Dewa, and Nyoman Rai Asmara Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak," *Ojs.Unud.Ac.Id* 7, no. 2 (2018): 1-15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39473>.

Data tersebut menunjukkan efektifitas hukum tindakan kebiri kimia sebagai sebuah sanksi sangat tidak efektif yang akhirnya tidak memiliki dampak terhadap penurunan angka kejahatan seksual kepada anak bahkan tidak memberikan efek jera. Kurang efektifnya sanksi tindakan kebiri bisa disebabkan beberapa faktor.

Menurut Soerjono Soekanto²⁴, hukum akan efektif jika memenuhi beberapa faktor antara lain, hukumnya, penegak hukumnya, fasilitas hukumnya, budaya hukum dan masyarakatnya. Dalam konteks kebijakan tindakan kebiri kimia, kebijakan tersebut belum efektif dikarenakan lima unsur tersebut belum terpenuhi karena banyaknya dinamika dan problematika tentang pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia antara lain adanya kekeliruan tangan konsep sanksi tindakan, penegakan hukum belum berjalan karena doter menolak melaksanakan tindakan kebiri serta belum ada sarana prasarana tindakan kebiri kimia tersebut.

Kebiri kimia merupakan bentuk sanksi yang sangat baru di negara Indonesia, sejak berlakunya kebiri kimia sebagai sebuah tindakan dalam UU Perlindungan anak tahun 2016, telah ada dua narapidana pelaku kejahatan seksual kepada anak yang sudah berkekuatan hukum tetap, menunggu pelaksanaan tindakan kebiri setelah menjalani hukuman pokok. Narapidana tersebut sudah tidak mengajukan upaya hukum lagi dan siap menerima sanksi tindakan kebiri kimia setelah mereka menjalani seluruh hukuman pokok yang telah diputus pengadilan. Dua narapidana tersebut masing-masing diadili di Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dua putusan pengadilan tersebut masing-masing memiliki problematika dalam amar putusannya.

Tabel 1
Data Narapidana Tindakan Kebiri Kimia

No	Nama Narapidana	No Perkara dan Pengadilan	Isi Putusan
1	Muhammad Aris bin Syakur	Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.sus/2019PN.Mjk	Pidana Penjara 12 tahun dan denda 100 Juta subside 6 bulan penjara serta kebiri kimia
2	Rahmat Santoso Slamet als Memet	Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara Nomor: 2627/Pid.Sus/2019/PN.Sby	Pidana Penjara 12 tahun dan denda 100 Juta subside 3 bulan penjara dan kebiri kimia selama 3 tahun.

Terdapat problematika dalam Putusan PN Mojokerto mengenai tindakan kebiri kimia yang tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintahnya, problematika tersebut ada pada amar putusannya yang tidak menentukan batasan waktu pelaksanaan tindakan kebiri yang diberikan kepada pelaku, sedangkan regulasi tindakan kebiri kimia mempunya batas waktu maksimal yaitu paling lama 2 (dua) tahun. Masalah tersebut akan memiliki konsekuensi hukum yang serius berkenaan dengan kepastian hukum, dengan tidak ada batas waktu kebiri kimia tersebut yang dijatuhkan kepada terpidana menyulitkan jaksa melakukan eksekusi melalui dokter, karena tidak ada kepastian mengenai berapa lama waktu untuk dilakukan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak sehingga akan menghambat pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut. Hakim dalam memutuskan pidana tambahan tindakan kebiri kimia di PN Mojokerto tidak berdasarkan tuntutan jaksa melainkan atas kewenangannya memutus dengan

²⁴Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

ultra petita pidana tambahan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual.

Begitupun dengan Putusan PN Surabaya yang memutus mengenai tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak, terdapat problematika tersendiri dalam amar putusannya dalam menjatuhkan tindakan kebiri kimia tersebut, dalam amar putusan tersebut diputuskan bahwa waktu tindakan kebiri selama 3 (tiga) tahun, putusan tersebut sesungguhnya telah melampaui aturan dalam UU Perlindungan Anak yaitu mengenai batas lama dilakukan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual, dalam UU Perlindungan Anak sendiri jelas bahwa rentang waktu untuk dilaksanakan tindakan kebiri kimia adalah paling lama 2 (dua) tahun. Artinya putusan PN tersebut terdapat ketimpangan terhadap aturan dan putusan hakim itu sendiri.

2 (dua) putusan tersebut memberikan gambaran bahwa dalam memutus putusan mengenai pidana tambahan tindakan kebiri kimia, hakim tidak menguasai materi UU Perlindungan Anak sebagai rujukan dalam memutus perkara kejahatan seksual kepada anak dan amar putusan mengenai tindakan kebiri kimia menyimpang dari UU Perlindungan Anak, walaupun hakim memiliki kewenangan memutuskan dengan ultra petita²⁵, namun tetap harus rujukannya adalah undang-undang terlebih kebijakan kebiri kimia ini merupakan kebijakan yang sangat baru, sehingga harus hati-hati dalam memutuskan tindakan kebiri kimia tersebut.

Secara tegas dokter diberikan kewenangan melaksanakan tindakan kebiri kimia Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur teknis pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Namun IDI menolak untuk menjadi pelaksana tindakan kebiri kimia, karena berdasarkan penilaiannya tidak sesuai dengan prinsip dan kode etik profesi kedokteran. IDI melalui fatwa Majelis Kode Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, telah memberikan pernyataan bahwa sebaiknya untuk pelaksanaan pelaksanaan tindakan kebiri kimia tidak melibatkan dokter sebagai pelaksana. Namun apa yang disampaikan IDI tidak menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan pelaksana tindakan kebiri kimia. Sehingga dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 menunjuk dokter sebagai pelaksana kebiri kimia karena memiliki kompetensi di bidang kesehatan.

Fatwa IDI tentang penolakan sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia, menganggap bahwa telah mencederai sumpah profesi kedokteran, apalagi efektivitas kebiri yang masih dipertanyakan dan risiko komplikasi bagi terpidana sanksi tindakan kebiri. Penolakan ini didasarkan kepada alasan dasar keilmuan dan bukti ilmiah kebiri kimia tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat seksual dan potensi dari perilaku tindakan kekerasan seksual. Pada intinya MKEK tersebut menjelaskan bahwa tindakan kebiri kimia bertentangan dengan prinsip penyembuhan yang tentunya bukan tugas profesi kedokteran.²⁷

Tindakan kebiri kimia secara medis juga dapat menimbulkan beberapa gangguan fisik sebagai efek samping lainnya yang menimbulkan dampak lebih menderitanya²⁸. Keterangan dr. Emil Dinar Markotjo, Sp.U bahwa dampak psikologis terhadap aspek hormonal ketika dilakukan tindakan kebiri maka akan terganggu psikologis dari pasien, akibatnya adalah tidak bisa melakukan ereksi. Dokter tidak dapat dilepaskan dari profesinya sebagai individu dan kelompok yang tergabung dalam satu organisasi. Dalam hal ini IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi bagi seluruh dokter yang ada di wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004. Sikap IDI melalui dr. Daeng M. Faqih lebih menyarankan agar hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual ini dalam bentuk rehabilitasi bukan kebiri kimia.²⁹ Sanksi kebiri kimia di beberapa negara sudah banyak ditinggalkan karena kejahatan seksual dilakukan bukan hanya sebatas tingkat libidonya yang tinggi, melainkan karena gangguan kejiwaan.

Berkaitan dengan konsep kepatuhan profesi dokter dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari lembaga profesi maka perlu ditelaah etika kedokteran yang menjadi dasar penyelenggaraan tindakan medis dalam praktiknya. Istilah yang dikenal terhadap etika kedokteran dikenal dengan bioetika yang sudah ada

²⁵Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.

²⁶Nabain Idrus, Gatot Dwi Hendrowibowo, Kaharudin, "Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

²⁸Sulis Wuryani, "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi," Info Singkat XI, no. 17 (2019).

²⁹Sudrajat, "IDI Sarankan Kebiri Kimia Diganti Rehabilitasi..

sejak dahulu.³⁰ Kemudian sejalan dengan perkembangannya hampir setiap waktu dibahas dan dikembangkan dengan tujuan agar profesi kedokteran selalu siap dalam menjawab setiap tantangan dan perkembangan jaman. Konsep Bioetika yang diterima luas adalah Principles of Biomedical Ethics oleh Tom L Beauchamps dan James F Childress. Ada 4 prinsip (kaidah dasar) bioetika yang menjadi pedoman dasar dalam praktik penyelenggaraan bioetika kedokteran, yaitu melakukan yang terbaik (memaksimalkan upaya untuk mencapai kebaikan), menghindari/ meminimalkan bahaya, menghormati pemilik hak, dan keadilan.³¹

Samntha Vaillancourt mengemukakan bahwa dalam perspektif kedokteran, tindakan pengebirian yang diperintahkan oleh pengadilan tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Bioethics.³² Bioetik ini menjadi pegangan dalam pola perilaku tindakan medis. Seorang tenaga kesehatan (dokter) akan selalu dihadapkan dengan proses penilaian moral dalam membuat keputusan klinis yang etis. Berbagai tindakan medis yang dilakukan tersebut memerlukan pertimbangan Bioetika seperti halnya transplantasi organ, resusitasi kardiopulmonal, penggunaan respirator, bayi tabung dan tindakan lainnya termasuk tindakan kebiru kimia.³³ Terkhusus untuk tindakan kebiru kimia yang masih menjadi perdebatan dalam etik-moral kode etik dan sumpah profesi dokter.

Namun di sisi lain penafsiran terhadap Bioetika Kedokteran muncul dari hasil penelitian Tunggal S dan Nathalina Naibaho. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bioetika Kedokteran dapat menjadi jembatan saat terjadi persinggungan argumentasi antara ilmu kedokteran, etika, moral, disiplin ilmu lain seperti ilmu hukum, kemudian argumentasi antara organisasi yang menaruh perhatian kepada persoalan etika, hukum, dan sosial yang muncul dari perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan dan Bioteknologi. Sehingga kemungkinan besar dapat terbuka peluang bahwa dokter dapat melakukan tindakan kebiru kimia dan menjawab diskursus dalam hal etika, kedokteran dan hukum.³⁴

Adanya persinggungan pemahaman konteks Bioetika Kedokteran baik dalam landasan filosofis, sosiologis ataupun yuridisnya, perlu ada kesamaan persepsi tentang ide dan gagasan dasar Bioetika kedokteran agar menjadi jelas dan terang, utamanya berkaitan dengan status dokter sebagai pelaksana tindakan kebiru kimia, yang kemudian tidak lagi menjadi perdebatan mengenai tindakan kebiru kimia ini memungkinkan untuk dilakukan atau tidak oleh profesi dokter.

Oleh karena itu atas dasar perjalanan panjang penolakan IDI untuk menjadi pelaksana tindakan kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang bertentangan dengan fatwa MKEK, Sumpah Dokter, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia, maka dalam hal ini ada tujuan yang lebih besar untuk dicapai dengan mengedepankan Bioetika Kedokteran sebagai penghubung antara argumentasi ilmu kedokteran, etika, moral dan disiplin ilmu hukum lainnya, dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Maka kemudian Bioetika Kedokteran ini menjadi dasar dan legitimasi bagi profesi dokter untuk dapat melaksanakan tindakan kebiru kimia dengan bersandar kepada tujuan yang lebih luas, daripada hanya sekedar berdasar atas tindakan melanggar hak pasien (pelaku kekerasan seksual) yang tentunya tujuan yang lebih luas tersebut tidak akan tercapai. Untuk itu pelaksanaan tindakan kebiru kimia yang dilakukan oleh dokter ini dapat menjawab diskursus etika, kedokteran, hukum dan keadilan masyarakat.

Selanjutnya, perlunya pemerintah melakukan reformasi hukum dan birokrasi untuk dapat melaksanakan tindakan kebiru kimia yang sudah berkekuatan hukum tetap, terutama bagi dokter sebagai pelaksana tindakan kebiru kimia. Hal tersebut sesuai dengan Prinsip utama teori hukum integratif mengenai rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem

³⁰Taufik Suryadi, "Prinsip-Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Kesehatan.

³¹Muhammad Zainul Fadli, "Pengalaman Kursus Bioetika "Certified Courses on Bioethics for Health Professionals Dengan Pendekatan HELP.

³²Samntha Vaillancourt, *Chemical Castration: How A Medical Therapy Became Punishment And The Bioethical Imperative To Return To A Rehabilitative Model For Sex Offenders*, 2012, https://wakespace.lib.wfu.edu/bitstream/handle/10339/37658/Vaillancourt_wfu_0248M_10359.pdf.

³³Hafrida.

³⁴S. and Naibaho, "Penjatuhan Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana."

nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.³⁵ Falsafah pemidanaan teori integratif berorientasi sebagai bentuk pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemyarakatan dan ganti kerugian.³⁶ Oleh karenanya atas nama perlindungan masyarakat terhadap kejahatan seksual kepada anak, negara wajib memaksa dokter untuk melaksanakan kebir kimia sebagaimana putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Kendala yang lain yang dapat menghambat pelaksanaan tindakan kebir kimia adalah belum ada aturan dosis tindakan kebir kimia termasuk belum ada mekanisme pelaksanaannya apakah disuntik, meminum pil atau yang lainnya termasuk mengenai intensitas atau jumlah pemberian tindakan kebir. Pentingnya dosis kebir kimia, agar pelaku mendapatkan dosis yang sesuai dan tidak berlebihan. Kesalahan memberikan dosis akan sangat berbahaya, oleh karenanya peran dokter sangat penting bukan hanya melaksanakan sanksi tindakan kebir juga memberikan masukan kepada pemerintah mengenai jumlah dosis dan intensitas pemberian tindakan kebir kimia tersebut agar pelaku kejahatan seksual yang diberikan sanksi tindakan kebir kimia tidak menerima sanksi tindakan yang tidak semestinya.

Karenanya itu perlu diperhatikan sejauh mana peran dokter dalam memberikan saran dan prosedur pemberian dosis dan metode administrasi obat yang tepat serta mampu membuat keputusan medis yang tepat pada kondisi genting agar tindakan tersebut setidaknya mengurangi rasa sakit yang harus dialami narapidana. Ketika Dokter yang ikut melaksanakan sanksi tindakan tersebut, tidak dapat begitu saja dikategorikan “tidak bermoral”, akan tetapi melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan norma dasar yang dirumuskan dalam aturan tersebut. Terlebih ketika melihat tujuan dari keikutsertaan tenaga medis dalam hal ini bukanlah untuk mengakhiri hidup orang lain atau menimbulkan cacat permanen, akan tetapi mengurangi penderitaan atau komplikasi dari suatu keputusan hukum yang memang harus dilaksanakan.

Aspek penting lainnya yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tindakan kebir kimia ini adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tindakan tersebut dinilai lebih mahal karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan anggaran untuk rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis untuk terpidana kebir kimia.³⁷ Institute for Criminal Justice (ICJR) melalui Maidina Rahmawati, menjelaskan bahwa praktik tindakan kebir kimia di beberapa negara dalam tahapan persiapan dan pembangunan sistem perawatan kebir kimia membutuhkan banyak sumber pendanaan dan relatif mahal.

Menelaah PP Nomor 70 Tahun 2020 tidak secara rinci menentukan anggaran pelaksanaan kebir kimia, namun hanya menyebutkan anggaran pelaksanaan kebir kimia bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain. Apalagi pemerintah dengan kementerian yang terkait tidak diketemukan penjelasan mengenai gambaran pendanaan yang harus disediakan. Perlu adanya kepastian dalam pengalokasian dan penggunaan dana kepada aparaturnya pelaksana penegak hukumnya, supaya tidak ada penyalahgunaan anggaran. Dikeluarkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 ini menunjukkan bahwa seolah-olah negara siap dengan beban anggaran baru yang digunakan dalam pelaksanaan tindakan kebir kimia bagi terpidana tindak kekerasan seksual.

Menurut dokter spesialis Urologi, dr. Arry Rodjani, S.p.U, biaya tindakan kebir kimia adalah antara Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk sekali pemakaian, efeknya suntikan kebir kimia tersebut bisa antara satu sampai tiga bulan³⁸. Mahalnya biaya pelaksanaan kebir kimia tentunya perlu dikaji lebih dalam apakah dengan biaya yang tidak sedikit tersebut tindakan kebir kimia bisa efektif atau tidak dalam menanggulangi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun juga pada sisi yang lain putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai tindakan kebir

³⁵Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

³⁶Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

³⁷Anugerah Rizki Akbari Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, Institute for Criminal Justice, Reform ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia. Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri (Institute for Criminal Justice Reform, 2016).

³⁸Nuzul Qur'aini Mardiyah, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 213, <https://doi.org/10.31078/jk14110>.

kimia juga wajib dijalankan dijalankan oleh pihak yaang berwenang dalam hal ini jaksa dan dokter agar putusan tersebut memiliki kewibawaan dan kepastian hukum.

Pelaku kejahatan seksual kepada anak tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh kaum perempuan. Perempuan sebagai pelaku kejahatan seksual yang kenai tindakan kebiri kimia memiliki kendala tersendiri dalam proses pelaksanaan kebiri kimia, sepanjang penelitian yang peneliti lakukan. Artinya perempuan sebagai pelaku kejahatan perlu juga jadi perhatian serius yang memiliki kualifikasi mendapatkan sanksi tindakan kebiri kimia.

Dibeberapa negara, Obat atau zat kimia yang digunakan untuk kebiri kimia menggunakan obat anti-androgen yang akan menurunkan hormone testoteron pada laki-laki sehingga alat reproduksinya tidak berfungsi. Beberapa jenis obat yang menekan produksi hormin testoteron antara lain, Argonis LHRH (Luteinizinghormone- releasing hormone), Antagonis LHRH dan Madroxyprogesterone ecetate (MPA)³⁹ . Kesemua obat tersebut digunakan untuk melakukan kebiri kimia kepada pelaku berjenis kelamin laki-laki, belum ada penelitian yang meneliti jenis obat kebiri kimia untuk perempuan.

Menjadi sebuah hambatan, jika pemerintah bersama DPR tidak punya langkah antisipasi ketika perempuan menjadi pelaku kejahatan seksual kepada anak dan diberikan sanksi tambahan tindakan kebiri kimia, sehingga secara teknis kebiri kimia sulit diterapkan. Oleh karenanya perlu ada aturan khusus mengenai teknis kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual berjenis kelamin perempuan.

Belum masuknya sanksi tindakan kebiri dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi pertanyaan besar, padahal RUU KUHP sudah mengakomodir aturan sanksi tindakan, namun dalam kualifikasi sanksi tindakan tersebut tidak mengetur tentang sanksi tindakan kebiri kimia, padahal jelas dalam UU Perlindungan Anak, tindakan kebiri kimia menjadi salahsatu sanksi untuk menindak pelaku kejahatan seksual kepada anak. Sanksi tindakan dalam RUU KUHP merupakan aturan yang baru yang secara tegas diatur yang dalam KUHP tidak diatur secara komprehensif, beberapa sanksi tindakan tersebut secara rinci diatur dalam pasal 103 RUU KUHP antara lain konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan dilembaga dan perbaikan akibat tindak pidana. sedangkan jika orang tersebut merupakan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual maka sanksi tidndakan yang didapatkan adalah rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan dilembaga, penyerahan kepada pemerintah dan atau perawatan dirumah sakit jiwa.

Prinsip kodifikasi hukum telah dikesampingkan jika tindakan kebiri kimia yang sebelumnya sudah diatur dalam UU Perlindungan anak tidak diakomodir dalam RUU KUHP. Seharusnya tindakan kebiri kimia diberikan ruang dalam RUU KUHP untuk bisa dimasukan dan diakomodir dalam bentuk sanksi dalam RUU KUHP agar memperkuat eksistensi sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Dengan memperkuat eksistensi tindakan kebiri kimia dalam RUU KUHP sama dengan kita mendukung upaya negara melakukan penanggulangan dan pencegahan kejahatan seksual kepada anak didalam masyarakat. Karenanya, pemerintah dan DPR harus melakukan evaluasi kembali tentang tidak masuknya tindakan kebiri sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana indonesia dalam RUU KUHP agar tindakan kebiri kimia mampu menjadi salah satu sanksi untuk dapat menanggulangi dan mencegah kejahatan seksual kepada anak.

C. Penutup

Pemahasan mengenai problematika tindakan kebiri kimia baik dalam konsep maupun dalam implementasinya dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, dilihat dari konsep sanksi tindakan kebiri perlu penegasan kembali mengenai kebiri kimia apakah kebiri kimia merupakan sebuah sanksi tindakan atau sanksi pidana. Jika bertujuan mengobati kebiri kimia dikualifikasikan menjadi sanksi tindakan,

³⁹dr. Kevin Adrian, "Seputar Kebiri Kimia Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Pria," alodokter.com, 2021, <https://www.alodokter.com/seputar-kebiri-kimia-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-pria>.

sebaliknya jika untuk pembelasan maka kebiri kimia sebagai sanksi pidana. Kedua, Implementasi tindakan kebiri kimia mendapatkan banyak problematika antara lain efektifitas UU Perlindungan Anak yang mengatur tindakan kebiri kimia, adanya penolakan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia, belum adanya pengaturan dosis, pembiayaan tindakan kebiri kimia sangat mahal serta belum ada mekanisme tindakan kebiri yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual berjenis kelamin perempuan.

Selain itu, tidak diakomodirnya sanksi tindakan kebiri kimia dalam RUU KUHP, dengan masuknya tindakan kebiri kimia dalam RUU KUHP akan memperkuat eksistensi sanksi tersebut sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, perlunya dilakukan evaluasi atas kebijakan tindakan kebiri kimia baik dalam konsep maupun implementasinya. Sehingga pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi kebijakan, persiapan pelaksanaan, dan efektifitas pelaksanaan muatan sanksi terhadap tindakan kebiri kimia melalui revisi UU Perlindungan Anak dan Peraturan pelaksanaannya sesuai konsep double track system, serta mengakomodir tindakan kebiri kimia dalam RUU KUHP sebagai suatu aturan yang terkodifikasi dalam aturan hukum pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Alam, Kodrat. "Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (2020): 93. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.7561>.
- Gina Santika Ramadhani; Barda Nawawi Arief; Purwoto. "Sistem Pidana Dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Diponegoro Law Review* 1, no. 4 (2012). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/612/610>.
- Hafrida. "Indonesia Criminal Law Review Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia : Sanksi Yang Progresif Atsu Primitif ?" 1, no. 1 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>.
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia," 2018, 305–17. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i0>.
- I Putu Reza Bella Satria Diva and I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 1–15. [ttps://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/49334](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/49334).
- Kartika, Ari Purwita, Muhammad Lutfi Rizal Farid, and Ihza Rashi Nandira Putri. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 345–66. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 213. <https://doi.org/10.31078/jk14110>.
- Nabain Idrus, Gatot Dwi Hendrowibowo, Kaharudin. "Sanksi hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2479–90. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p18>.
- Nashriana. "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 15, no. 1 (2015): 51–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v15i1.274>.
- Nurafni, Nurafni, Bambang Waluyo, and Beniharmoni Harefa. "Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020): 100. <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/165>.
- Nurdiana, Meita Agustin; Ridwan Arifin. "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia." *Literasi Hukum* 3, no. 1 (2019): 52–63. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1350>.
- Putra, Yagie Sagita. "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana." *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 14–28. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8009>.
- Putri, Ni Putu Yulita Damar, and Sagung Putri M.E Purwani. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 8 (2020): 1–13. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/issue/view/3586>.
- S., Tunggal, and Nathalina Naibaho. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 329. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594>.

- Soesilo, Galih Bagas. "Telaah Kritis Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia." *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 15–24. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.892>.
- Soetejo, Yulitasari Sunboro, Ali Sulaiman. "Tinjauan Etika Kedokteran Indonesia." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2 (2018): 70.
- Tantimin, Tantimin. "Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.302>.
- Taufik Suryadi. "Prinsip-Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Kesehatan." *Simposium Nasional V JBHKI Dan Workshop III Pendidikan Bioetika Dan Medikolegal Di Medan, 2019*, 14. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=RiU6rd8AAAAJ&citation_for_view=RiU6rd8AAAAJ:YOpCki6q_DkC.
- Wuryani, Sulis. "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi." *Info Singkat XI*, no. 17 (2019).
- Yulio, I Gusti Ngurah, Mahendra Putra Dewa, and Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak." *Ojs.Unud.Ac.Id* 7, no. 2 (2018): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39473>.
- A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.
- Bardanawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Eddy O.S Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- M. Solehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari. *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*. Institute for Criminal Justice, Reform ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia. Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri. Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- dr. Kevin Adrian. "Seputar Kebiri Kimia Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Pria." *alodokter.com*, 2021. <https://www.alodokter.com/seputar-kebiri-kimia-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-pria>.
- Fauzia, Mutia. "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022." *kompas.com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>.
- Maria Amanda Inkiriwang. "Penjelasan Dokter Boyke Tentang Dampak Kebiri Kimia." *okezone.com*, 2016. <https://lifestyle.okezone.com/read/2016/06/01/481/1403478/penjelasan-dokter-boyke-tentang-dampak-kebiri-kimia>.
- Muhammad Zainul Fadli. "Pengalaman Kursus Bioetika "Certified Courses on Bioethics for Health Professionals

Dengan Pendekatan HELP (Humanity-Ethical-Legal-Professional) Angkatan Ke 5.” fk.unisma.ac.id, 2019. <http://fk.unisma.ac.id/2020/01/22/pengalaman-kursus-bioetika/>.

Samntha Vaillancourt. Chemical Castration: How A Medical Therapy Became Punishment And The Bioethical Imperative To Return To A Rehabilitative Model For Sex Offenders, 2012. https://wakespace.lib.wfu.edu/bitstream/handle/10339/37658/Vaillancourt_wfu_0248M_10359.pdf.

Sudrajat. “IDI Sarankan Kebiri Kimia Diganti Rehabilitasi.” [detik.com](https://news.detik.com/berita/d-4686384/idi-sarankan-kebiri-kimia-diganti-rehabilitasi), 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4686384/idi-sarankan-kebiri-kimia-diganti-rehabilitasi>.